



Hukum Pengusahaan Sumber Daya Air Berbasis Keadilan Atas Hak Air

Ronny Winarno ¹, Ardhiwinda Kusumaputra²

¹Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, E-mail: rwinarno89@yahoo.co.id

²Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Info Artikel

Masuk: 28 September 2020
Diterima: 30 September 2020
Terbit: 30 September 2020

Keywords:

Commercialization of water, protection of water rights, rights to water.

Kata kunci:

Komersialisasi air, perlindungan hak air, hak atas air

Corresponding Author:

Ronny Winarno, E-mail: rwinarno89@yahoo.co.id

JAH

Volume 3, Nomor 2, September 2020

Abstract

The purpose of this paper is to examine the harmonization of protection of water rights and people's rights to water in the interests of commercialization of water resources. The research method used is the normative juridical method. The result of this study is that in realizing a balance between the interests of water commercialization and the fulfillment of people's rights to water, it is necessary to harmonize the law of exploitation of water resources by providing protection of water rights in order to create water availability and use of water that is just and moral.

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah mengkaji harmonisasi perlindungan hukum hak air (water right) dan hak rakyat atas air dalam kepentingan komersialisasi sumber daya air. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative. Hasil studi tulisan ini adalah dalam mewujudkan keseimbangan kepentingan komersialisasi air dan pemenuhan hak rakyat atas air perlu melakukan harmonisasi hukum pengusahaan sumber daya air dengan memberikan perlindungan hak air (water right) agar tercipta ketersediaan air dan penggunaan air yang berkeadilan dan bermoral.

I. Pendahuluan

Pengusahaan sumber daya air pada prinsipnya sebagai upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha yang berorientasi memperoleh keuntungan (*profit*). Secara normatif dalam pelaksanaan pengusahaannya harus memprioritaskan kepentingan hak rakyat atas air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Artinya dalam pengusahaan air tersebut tidak boleh mengesampingkan kepentingan rakyat. Hal ini sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terutama pada Pasal 8 mengatur, bahwa setelah pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan urutan prioritas pemenuhan air selanjutnya akan ditentukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnnya.

Setiap pengusahaan sumber daya air tidak bisa dilepaskan dari dasar-dasar

filosofis hak air (*water right*), yakni hak spesifik dalam air yang harus dihormati, dihargai dan dijaga kelangsungannya serta harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan

dan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat luas sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dasar filosofis ini dilandasi oleh ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Salah satu prinsip pengusahaan sumber daya air ini mengatur, bahwa pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air (*the right to water*) sebagaimana PP RI No. 121 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) huruf a.¹ Keseimbangan kepentingan usaha dan tuntutan sosial hak rakyat atas air harus diatur secara tepat yakni keseimbangan kepentingan ekonomis dan kepentingan sosial. Jika hak rakyat atas air (*the right to water*) diberikan prinsip perlindungan berkenaan dengan kepentingan pengusahaan sumber daya air yang bersifat komersial, maka idealnya juga harus memperhatikan hak air (*water rights*) dengan memberikan porsi yang sama sebagai prinsip perlindungan pada sumber daya air untuk menjaga kelangsungannya dan tetap terjaga ketersediaan sumber daya air selama diperlukan, sehingga pengusahaan sumber daya air dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak air (*water rights*).

Situasi dampak Covid-19 tentunya juga memberikan pengaruh pada kontinuitas pemanfaatan sumber daya air diantaranya pengurangan produksi bagi pengusahaan sumber daya air, karena daya beli masyarakat menurun akibat berbagai acara yang dibatasi dengan *physical distancing*, sehingga bisa mempengaruhi ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya air. Jelas sekali terdapat korelasi pentingnya menjaga keseimbangan ketersediaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 Pasal 2 huruf d,² juga mengatur kebutuhan sumberdaya air terutama untuk kebutuhan pokok rakyat dalam keseharian serta menjaga stabilitas nilai ekonomis komersialisasi sumber daya air.

Berdasarkan perkembangan pengusahaan sumber daya air, maka problem hukum yang perlu dikaji adalah berkenaan dengan pengaturan keseimbangan kepentingan komersialisasi sumber daya air khususnya air tanah dengan tuntutan sosial hak rakyat atas air agar terjaga nilai keadilan hak atas air dan harmonisasi hukum sumber daya air yang melindungi hak air (*water rights*) dan hak atas air.

Realitasnya, nilai-nilai regulasi penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air yang dilakukan pemerintah lebih menitikberatkan dan memosisikan sumber daya air pada prioritas nilai kemanfaatannya, yakni hak atas air (*the right to water*) yang dimaknakan sebagai hak setiap orang untuk bisa memanfaatkan sumber daya air atau memiliki hak untuk menggunakan atas air. Sehingga makna pengusahaan sumber daya air adalah berbentuk eksploitasi produksi air ataupun komersialisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang cenderung berpihak pada kepentingan pelaku usaha dibanding kepentingan rakyat. Regulasi seperti ini rentan menimbulkan konflik norma (*conflict of norm*), konflik kepentingan, kesenjangan masyarakat bahkan bisa terjadi disharmonisasi. Untuk itulah pemerintah bertanggung jawab dalam pengaturan keseimbangan kepentingan komersialisasi dan tuntutan sosial serta upaya mewujudkan harmo-nisasi hukum pengusahaan sumber daya air.

¹ PP RI No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (LN 2015 - 344 dan TLN No. 5801).

² UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (LN 2019 - 190 dan TLN No. 6405).

Jadi permasalahan hukum yang urgen dalam hal ini harmonisasi perlindungan hukum hak air (*water right*) dan hak rakyat atas air dalam kepentingan komersialisasi sumber daya air. Sedangkan pisau analisisnya didasarkan pada teori keadilan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Hakikat Pengusahaan Sumber Daya Air

Berdasarkan sejarah pengaturan perundang-undangan sumber daya air yang diawali dari UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan mencantumkan prinsip-prinsip pengusahaan sumber daya air itu harus sejalan dengan nilai filosofis pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan roh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Jadi hakikat pengusahaan sumber daya air adalah mengedepankan fungsi sosial.

Penjelasan umum UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menguraikan, bahwa semua bentuk pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Disinilah secara moralitas seharusnya bisa dibangun pemahaman konstitusional, dalam melakukan pengusahaan sumber daya air terkait nilai-nilai komersialisasinya (nilai ekonomis) harus seimbang dengan nilai fungsi sosial dan fungsi lingkungan hidup.

Realitanya UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dicabut dan diganti dengan UU No.

7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Menurut UU No. 7 Tahun 2004 hakikat pengusahaan sumber daya air lebih berpihak pada fungsi ekonomi, meskipun harus memperhatikan fungsi sosial dan fungsi lingkungan. Sumber air sesuai dengan *Dublin Principles* 1992 dianggap memiliki nilai (*value*), sehingga makna pengusahaan sumber daya air bergeser lebih ke arah komersialisasi sumber daya air khususnya berkenaan dengan air tanah. Selanjutnya dengan adanya uji materiil yang kedua atas UU No. 7 Tahun 2004, kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU- XI/2013, yang disampaikan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi RI, tanggal 18 Pebruari 2015, bahwa UU No. 7 Tahun 2004 dicabut dan memberlakukan kembali UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Berdasarkan analisis hukum dari perspektif teori keadilan terlihat, bahwa dalam pengaturan pengusahaan sumber daya air masih ada kesenjangan dan ketidakadilan antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Terbukti pada awal berlaku UU No. 11 Tahun 1974 menitikberatkan pada fungsi sosial. Namun berlakunya UU No. 7 Tahun 2004 justru banyak berpihak pada fungsi ekonomi dan lebih komersial. Terjadi kesenjangan nilai keadilan, karena di UU No. 7 Tahun 2004 lebih banyak menguntungkan pihak pelaku usaha, sedangkan masyarakat banyak yang dirugikan. Sehingga dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013 mencabut UU No.7 Tahun 2004 dan memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974. Selanjutnya diterbitkanlah PP RI No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Hakikat pengusahaan sumber daya air jika bisa dilihat dari perspektif substansi PP RI No. 121 Tahun 2015 pada prinsipnya merupakan langkah sistematis pemanfaatan sumber daya air dalam rangka kebutuhan usaha sesuai yang direncanakan untuk memperoleh keuntungan (*provit*). Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengemb- bangan sumber daya air untuk

kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha.³ Dalam perspektif ini

³ Lihat PP RI No. 121 Tahun 2015 Pasal 1 angka 9.

pemenuhan kebutuhan usaha harus berorientasi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sejalan dengan fungsi negara dalam melakukan penguasaan atas sumber daya air yang ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3).

Negara melalui pemerintah memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat besar dalam mewujudkan tujuan negara dimana Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut Lemaire,⁴ negara kesejahteraan disebut pula sebagai negara hukum modern yang memiliki tujuan tidak hanya menjaga keamanan, termasuk diselenggarakannya kesejahteraan umum oleh pemerintah. Jadi tujuan pokok negara kesejahteraan tidak saja terletak pada setiap tindakan didasarkan atas hukum, namun juga pemerintah diserahi tugas dan tanggung jawab yang lebih luas,⁵ yakni mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat

Disinilah terlihat demikian penting kedudukan asas kemanfaatan umum dalam pengelolaan sumber daya air menurut UU No. 17 Tahun 2019.⁶ Sebab dengan adanya asas kemanfaatan umum tersebut menunjukkan, bahwa pengusahaan sumber daya air merupakan refleksi pemikiran yuridis dan mengandung aspek pemenuhan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Sehingga arah orientasi pengusahaan sumber daya air harus merefleksikan aspek-aspek yang berikut :

- a. Melindungi hak air (*water rights*);
- b. Sebagai upaya pemenuhan hak atas air (*the right to water*) pro rakyat;⁷
- c. Konsep mengurangi kesenjangan akibat ketidaksetaraan pemanfaatan air;⁸
- d. Reposisi hak air (*water rights*);⁹ dan
- e. Harmonisasi pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral.¹⁰

Nilai imperatif UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) mengatur, bahwa air merupakan salah satu bagian dari kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan penggunaannya diprioritaskan untuk mewujudkan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga dari perspektif analisis hukum teori keadilan, maka secara normatif hal ini bisa dimaknakan, bahwa terhadap siapapun baik negara, pemerintah, masyarakat termasuk pembentuk perundang-undangan dan pemangku kepentingan adalah harus tunduk dan berkewajiban mematuhi dan taat asas atas politik hukum UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3). Dalam pasal dimaksud mencerminkan nilai imperatif, nilai pesan moral dan nilai luhur hak air untuk kehidupan bangsa yang direfleksikan dalam bentuk peraturan

⁴ Terkutip dalam Diana Halim K., *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), h.37

⁵ Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014, h. 27

⁶ Pasal 2 huruf a.

⁷ Suteki, *Rekonstruksi Hak Atas Air Pro Rakyat*, (Malang : Surya Pena Gumilang, 2010), h. 3

Lihat pula putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85 / PUU-XI / 2013, yang disampaikan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi RI, tanggal 18 Pebruari 2015.

⁸ Budi Santoso Wignyosukarto, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Dalam Upaya*

Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 2015, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tanggal 5 September 2007, h. 6.

⁹ Ronny Winarno, *Politik Hukum Pengaturan Pengusahaan Air Tanah*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, h. 234

¹⁰ Ronny Winarno, *Harmonisasi Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral*, Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana S-1 Universitas Merdeka Pasuruan, Tanggal 28 November 2015.

perundang-undangan. Artinya jika terjadi penyimpangan interpretasi dan pengingkaran dalam pengelolaan sumber daya air, maka akan berdampak mencederai pencapaian kemakmuran rakyat dan menimbulkan ketidakadilan. Bahkan eksploitasi sebesar-besarnya air untuk komoditi yang tidak dikendalikan secara ketat akan berakibat mengurangi dan mematikan sumber air bahkan menghilangkan hak air (*water rights*).¹¹ Disinilah terlihat pemanfaatan sumber daya air yang tidak berkeadilan.

Berdasarkan prinsip dasar pengusahaan sumber daya air dalam UU No. 17 Tahun 2019 yang terkait dengan prinsip perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air,¹² secara tidak langsung pengaturan pengusahaan sumber daya air seolah hanya mementingkan nilai perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air (*the right to water*), tidak termasuk hak air (*water rights*). Hak rakyat atas air diberikan prioritas sesuai dengan roh UU No.

17 Tahun 2019 yang mengedepankan fungsi sosial. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam berdasarkan hakikat politik hukum UUD NRI 1945 Pasal 33 ada nilai penting yang kurang diperhatikan, yaitu hak air (*water rights*).

Atas hak air (*water rights*) perlu adanya perlindungan dari eksploitasi besar-besaran atas sumber air. Sebab jika dilakukan pengambilan secara terus menerus sumber air akan habis dimana air adalah sumber daya alam yang tak terbarukan. Jika hal ini dilakukan analisis hukum dari perspektif teori keadilan, maka hak air (*water rights*) merupakan bagian asasi air itu sendiri. Secara berkeadilan sumber daya air mengalami perlakuan yang tidak layak, karena hanya dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan. Dari perspektif teori keadilan, bahwa air adalah kehidupan itu sendiri (*aqua vitae, life water*). Air merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*non renewable*). Tanpa air, tak mungkin ada kehidupan sebagaimana Q.S Al Furqan 25:54 (kami ciptakan manusia dari air); Q.S. An Nur 24:25 (kami ciptakan semua hewan dari air); dan Q.S. Al Anbiyaa' 21:30 (kami ciptakan sesuatu yang hidup dari air).¹³

Dengan demikian pengusahaan sumber daya air dalam perspektif UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (2) termasuk sebagai sumber daya alam yang diperuntukkan sebagai sumber pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sumber kehidupan sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 17 Tahun 2007.¹⁴ Berarti dalam melakukan pengusahaan sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan kepentingan komersialisasi air, hak air (*water rights*) dan hak rakyat atas air. Sebab dalam substansi UU No. 17 Tahun 2007 hak guna usaha air bermetamorfosis pada bentuk penggunaan sumber daya air untuk usaha dan bukan untuk usaha.

¹¹ Beberapa penulisan indikasi disharmonisasi hukum pengaturan pengusahaan sumber daya air :

a. Kompas, 28-11-2011, Eddy Purwanto, "APBN dan Modal Bangsa," bahwa kekayaan negara berkurang secara permanen.

b. Kompas, 03-09-2012, "Padi Dibabat Jadi Pakan Ternak. Petani Karawang Minta Keadilan

Pengairan”.

c. Jawa Pos, Radar Bromo, 24-12-2012, “Mencermati Pola Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Pasuruan Lima Tahun Turun Satu Meter”

¹² PP RI No. 121 Tahun 2015. Pasal 2 ayat (1) huruf b

¹³ Putusan MK RI, *Putusan Perkara Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air Terhadap UUD NRI 1945*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), hlm. 525

¹⁴ UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (LN RI, 2007

- 33, TLN No. 4700). Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 pada Bab II Angka II.1 huruf I angka 1 mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.2. Kedudukan Hak Air (*Water Rights*).

Pada prinsipnya hak air (*water rights*) itu sendiri merupakan hak dasar yang melekat pada sumber daya air. Dalam perspektif UU No. 17 Tahun 2019 sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebagaimana dalam UU No. 17 Tahun 2019 Pasal 8 mengatur, bahwa penggunaan sumber daya air terbagi 2 (dua) bentuk yang cenderung mengarah pada privatisasi sumber daya air, yaitu :

- a. Penggunaan sumber daya air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik.
- b. Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnnya.

Dapat diartikan disini, bahwa kedudukan sumber daya air memiliki peranan yang sangat penting dan dipergunakan dalam semua kepentingan baik untuk kegiatan bukan usaha dan kebutuhan usaha. Sehingga apapun kepentingan yang berhubungan dengan sumber daya air, maka dengan serta merta semua kepentingan tersebut akan berorientasi pada keuntungan yang diperoleh (*provit*). Sumber daya air akan memberikan prospek keuntungan yang luar biasa. Akan tetapi bagaimana memanfaatkan secara layak dan tpat atas sumber daya air tersebut. Faktanya masih banyak perlakuan yang sangat membahayakan kedudukan hak air (*water rights*), seperti :¹⁵

- a. Pengeboran air tanah untuk pengairan sawah yang airnya keluar secara terus menerus dan tidak bisa ditutup/dihentikan.
- b. Pengeboran air tanah untuk pengairan cuci mobil, sepeda motor dll yang airnya keluar secara terus menerus dan tidak bisa ditutup/dihentikan.
- c. Pengeboran air tanah untuk pengairan kolam ikan dll.

Cenderung yang terjadi ini tidak memiliki izin dan bersifat privat. Disinilah terjadi eksploitasi dan pemanfaatan secara maksimal atas sumber daya air yang cenderung bersifat privatisasi. Jika pemanfaatannya kemudian menimbulkan pencemaran, perusakan bahkan menyebabkan sumber daya air tidak bisa digunakan atau sumbernya telah mati, maka siapa yang akan bertanggung jawab. Bagaimana untuk menghidupkan kembali sumber daya air tersebut. Tentunya kerugian besar akan dialami oleh semua pihak terutama masyarakat.

Kedudukan hak air (*water rights*) akan terlindungi atau tidak terlindungi tergantung pada good will ataupun political will pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran berkonstitusi dan komitmen mempertahankan dan melindungi hak air (*water rights*) bukan hanya mengedepankan hak atas air sebagai hak utama untuk menggunakan, memanfaatkan dan memakai sumber daya air.

Dasar hukum pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air secara normatif

terdapat pada ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 33. Kedudukan sumber daya air sebagai obyek kepentingan yakni sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga dalam kondisi yang demikian itu perusahaan sumber daya air dapat berupa kegiatan usaha yang memerlukan air sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk berupa air minum; atau dapat pula berbentuk kegiatan usaha yang memerlukan


¹⁵ Terjadi di wilayah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

air sebagai bahan pembantu proses produksi untuk menghasilkan produk selain air minum.¹⁶

Jika dilakukan analisis hukum dari perspektif teori keadilan, maka kepentingan penggunaan air, ketika air menjadi obyek kegiatan dalam perusahaan sumber daya air, muncul hak atas air yang dimiliki masyarakat. Semula air tiada yang memiliki (*res nullius*), kemudian menjadi hak milik bersama umat manusia (*res commune*). Nilai keadilan memanfaatkan sumber daya air terdapa di hak rakyat atas air. Akan tetapi dalam tataran paradigmatik pengaturan oleh negara atas sumber daya air seharusnya hanya menyangkut pengaturan dalam pengelolaan (*manajemen*) sumber daya air, agar air dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) hak manusia atas air (*the right to water*) yang secara universal sudah diakui sebagai hak asasi manusia (HAM). Jadi jika mendasarkan pada nilai keadilan, maka bukan pengaturan dalam bentuk pemberian hak-hak tertentu atas air kepada perseorangan dan/atau badan usaha swasta. Sebab hal itu bisa mencederai nilai keadilan hak air (*water rights*).¹⁷ Jadi pada saat menentukan pengaturan komersialisasi seyogyanya juga memikir-kan dan mencari konsep pengaturan yang mengedepankan perlindungan hak air (*water rights*) diantaranya dengan melakukan:

- Pengkajiaan lebih mendalam keseimbangan peruntukan air untuk masyarakat dan kepentingan komersial.
- Merevisi kelembagaan terkait yang berhubungan dengan perusahaan sumber daya air
- Melakukan penertiban pemanfaatan dan penggunaan air di banyak desa yang berbasis untuk dijual secara pribadi untuk kepentingan bisnis.
- Perlu segera melakukan penataan dan pembinaan secara intensif penggunaan air baik untuk kepentingan pertanian dan kebutuhan sehari-hari ataupun komersial.

Konsep Bentuk Muara Hukum Perusahaan Sumber Daya Air Berbasis Keadilan Hak Atas Air (Water Rights)



Sumber : Analisis terhadap UU No. 17 Tahun 2019 dan PP RI No. 121 Tahun 2015 Hak air (*water rights*) adalah karunia Tuhan yang sangat hakiki yang sarat dengan nilai-nilai keadilan yang harus dihargai, dihormati dan

¹⁶ PP RI No. 121 Tahun 2015 Pasal 6.

¹⁷ Putusan MK RI, Op.cit, h. 526.

dipertahankan sebagai dasar hukum pengusahaan sumber daya air. Dalam prakteknya PP RI No. 121 Th 2015 mengawal keadilan air.

3.3. Harmonisasi Perlindungan Hukum Hak Air (*Water Right*) Dan Hak Rakyat Atas Air

Jika mendasarkan pada kedudukan hak air (*water right*) dan pentingnya hukum pengusahaan sumber daya air berbasis keadilan hak atas air (*water right*), maka salah satu upaya mewujudkan kemakmuran rakyat dengan cara menciptakan harmonisasi melalui perlindungan hukum hak air (*water right*) dan hak rakyat atas air dalam rangka kepentingan komersialisasi sumber daya air.

Perlunya harmonisasi perlindungan hukum hak air (*water right*) dan hak rakyat atas air didasarkan pada beberapa kondisi perkembangan pengaturan pengusahaan sumber daya air sebagai berikut:

a. Kontradiktif Pengaturan Pengusahaan Sumber Daya Air

Hal ini dibuktikan dengan beberapa bentuk kontradiktif pengaturan sumber daya air yang mengakibatkan :

1. Adanya uji materiil UU No. 7 Tahun 2004 dalam perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan perkara Nomor 008/PUU-III/2005.¹⁸

Beberapa pokok pikiran dalam uji materiil tersebut, yaitu :

- Bahwa air merupakan komponen alam dan lingkungan hidup yang merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Air merupakan hak asasi manusia, yang menjadi pokok kesejahteraan rakyat.
- Bahwa dalam perspektif konsep hak asasi manusia (HAM), dalam hal hubungan negara dengan warganya, rakyat berposisi sebagai pemegang hak (*right holder*), sementara di sisi yang lain negara berkedudukan sebagai pengemban kewajiban (*duty holder*). Secara prinsipiil kewajiban negara yang mendasar adalah melindungi dan menjamin hak asasi warganya (rakyat) dimana salah satunya adalah hak atas air, mengupayakan pemenuhan secara positif atau menjamin akses rakyat atas air yang sehat untuk segala kebutuhannya mulai dari urusan rumah tangga, irigasi dan urusan produksi lainnya.
- Bahwa implikasinya, keberadaan air lebih dari sekedar barang konsumsi, air adalah barang sosial, artinya rakyat bukan sekedar berkedudukan sebagai konsumen, melainkan lebih sebagai pemilik hak. Jadi dengan sendirinya upaya apapun dari pihak negara atau kekuatan lain diluar negara untuk memperlakukan air sebagai barang komoditi "harus ditolak"

Secara umum setidaknya ada dua alasan pokok penolakan masyarakat terhadap UUNo.

7 Tahun 2004, yaitu :

- UU No. 7 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar

pemben-tukan negara RI yang anti penjajahann dan mengutamakan persatuan dan kedaulatan, kemakmuran rakyat serta menutamakan demokrasi ekonomi. UU No. 7 Tahun 2004 merupakan perundang-undangan yang bertujuan menghapus nilai air sebagai barang sosial menjadi barang komersial.

¹⁸ Ibid, hlm., hlm. 6-9.

- UU No. 7 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI 1945 serta jaminan yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Uji materiil atas UU No. 7 Tahun 2004 saat itu kandas dan tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, bahkan dalam putusan ini terjadi adanya *desenting opinion* yang disampaikan oleh A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan.

Hal ini jika dilakukan analisis hukum dilihat dari perspektif teori keadilan, maka tidak dikabulkannya uji materiil UU No. 7 Tahun 2004, menunjukkan nilai keadilan tidak tercipta bagi hak air (*water right*), sehingga akan mempengaruhi kondisi sumber daya air dan tidak terlindungi sebagai benda yang sangat diperlukan untuk kepentingan hajat hidup manusia. Jelas sekali adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3).

2. Adanya uji materiil kedua kali atas UU No. 7 Tahun 2004 yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013, disampaikan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi RI, tanggal 18 Pebruari 2015 terdapat pokok pikiran sebagai berikut :

- UU No. 7 Tahun 2004 dipandang bertentangan dengan semangat dan amanah Pasal 33 UUD NRI 1945.
- UU No 7 tahun 2004 dipicu oleh faktor krisis ekonomi. Lebih banyak sekat birokrasi dibanding Undang Undang sebelumnya, swasta lebih domi-nan dan akses publik terbatas. Undang Undang ini sarat dengan kepen-tingan politik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 85/PUU-XI/2013, yang dinyaa-kan dalam amar putusan, yaitu mengadili :
 1. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima;
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Pemohon XI untuk seluruhnya;
 3. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (LN RI Tahun 2004 Nomor 32, TLN RI Nomor 4377) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
 4. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (LN RI Tahun 2004 Nomor 32, TLN RI Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 5. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN RI Tahun 1974 Nomor 65, TLN RI Nomor 3046) berlaku kembali.
- Mahkamah Konstitusi membatalkan berlakunya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dengan alasan tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA.

Berkenaan dengan pengaturan perusahaan sumber daya air, maka Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013 menjadi pedoman dan peluang mewujudkan harmonisasi hukum pengaturan perusahaan sumber daya air dan merefleksikan prinsip-prinsip *Good Water Governance*.

Jika hal ini dilakukan analisis hukum dalam perspektif teori Keadilan, maka terlihat terdapat perubahan paradigma pengusahaan sumber daya air dengan mengindahkan nilai-nilai keadilan diantaranya kemudian menerbitkan PP RI No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Akan tetapi belum secara optimal memperhatikan hak air (*water rights*). Disinilah kemudian penting dan perlu untuk memperhatikan kembali kedudukan hak air (*water right*).

b. Mencegah Konflik Kepentingan Pengusahaan Sumber Daya Air Dalam UU No. 17 Tahun 2019

Terbentuknya UU No. 17 Tahun 2019 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013 yang mendasarkan, bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dalam UU No. 17 Tahun 2019 terdapat beberapa pasal yang bisa dijadikan sebagai acuan harmonisasi perlindungan hukum hak air (*water right*) dan hak rakyat atas air dalam rangka kepentingan komersialisasi sumber daya air, yaitu :

1. Pasal 3 UU No. 17 tahun 2019 yang pada prinsipnya mengatur akan menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pemba- ngunan. Selain itu juga akan menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air.
2. Pasal 8 UU No. 17 tahun 2019 mengatur, bahwa penggunaan sumber daya air terbagi 2 (dua) bentuk yaitu untuk usaha dan untuk bukan usaha yang mengandung karaktersitik privatisasi sumber daya air.

Selain itu juga dalam PP No. 121 Tahun 2015 terdapat beberapa pasal yang bisa dijadikan sebagai acuan harmonisasi perlindungan hukum hak air (*water right*) dan hak rakyat atas air, yaitu :

1. Pasal 4 ayat (4) PP No. 121 Tahun 2015, bahwa pada prinsipnya pengusahaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan ling-kungan hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.
 2. Pasal 2 ayat (2) dan (3) PP No. 121 Tahun 2015, bahwa pada prinsipnya pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air.
 3. Pasal 5 ayat (1) PP No. 121 Tahun 2015, bahwa pengusahaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan airdan/atau zona peman-faatan ruang pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air.
 4. Pasal 8 ayat (7) PP No. 121 Tahun 2015, bahwa dalam menetapkan prioritas alokasi, maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah terlebih dahulu mem-perhitungkan keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup.
 5. Pasal 9 ayat (3) dan (4) PP No. 121 Tahun 2015, bahwa pengusahaan sumber daya air dibebaskan dari kompensasi dan tuntutan jika terjadi bencana yang mengakibatkan tidak dipenuhinya air yang dinyatakan secara resmi.
- Jika hal ini dilakukan analisis hukum dalam perspektif teori keadilan, maka terlihat terdapat beberapa pasal tersebut yang mengarah pada upaya memberikan perlindungan hukum pengusahaan sumber daya air agar terjadi keseimbangan kepentingan komersialisasi air dan pemenuhan hak rakyat atas air.

4. Kesimpulan

Hukum pengusahaan sumber daya air berbasis keadilan atas hak air (*water rights*) dalam mewujudkan keseimbangan kepentingan komersialisasi air dan pemenuhan hak rakyat atas air perlu melakukan harmonisasi hukum pengusahaan sumber daya air dengan memberikan perlindungan hak air (*water right*) agar tercipta ketersediaan air dan penggunaan air yang berkeadilan dan bermoral. Perlu adanya komitmen bangsa dan integritas tinggi dalam mempertahankan nilai-nilai keadilan atas sumber daya air dalam melakukan komersialisasi air.

Daftar Pustaka

Buku

Halim K. Diana,. (2010). *Hukum Administrasi Negara*, Bogor : Ghalia Indonesia
Suteki. (2010). *Rekonstruksi Hak Atas Air Pro Rakyat*, Malang : Surya Pena Gumilang

Jurnal

Atang Hermawan Usman. (2010) Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1)
Budi Santoso Wignyosukarto. (2007) *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 2015*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta
Ronny Winarno. (2013) *Politik Hukum Pengaturan Pengusahaan Air Tanah*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Ronny Winarno. (2015). *Harmonisasi Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral*, Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana S-1 Universitas Merdeka Pasuruan

Media Masa

Kompas, 28-11-2011, Eddy Purwanto, "APBN dan Modal Bangsa," bahwa kekayaan negara berkurang secara permanen.
Kompas, 03-09-2012, "Padi Dibabat Jadi Pakan Ternak. Petani Karawang Minta Keadilan Pengairan".
Jawa Pos, Radar Bromo, 24-12-2012, "Mencermati Pola Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Pasuruan Lima Tahun Turun Satu Meter"

Peraturan perundang undangan

UUD NRI Tahun 1945
UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (LN RI, 2007 - 33, TLN No. 4700).
UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (LN 2019 - 190 dan TLN No. 6405). PP RI No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (LN 2015 - 344 dan TLN No. 5801).